



**PUTUSAN**  
Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi;
2. Tempat lahir : KLATEN;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Ngemplak, RT 008 RW 004, Kel/Desa Kanoman, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak dari (Alm) Slamet Rochadi telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan Usaha Pertambangan tanpa Izin"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak dari (Alm) Slamet Rochadi Selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dilakukan penahanan dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan, adapun peralatan berupa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC210D \*VCEC210DV00282792\* antara Pihak Pertama atas nama YUDHI SUSANTO dengan Pihak Kedua atas nama FAJAR NUR SWASANA, tanggal 7 Januari 2023.
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 7 Januari 2023.
  - 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 12 Februari 2023.
  - 1 (satu) lembar Peta Overlay koordinat dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, dengan judul Hasil Cek Lapangan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Yang ditandatangani.
  - 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani.
  - 2 (dua) lembar Data SIPB di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani.
  - 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang diterbitkan DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel.

- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Beli Nomor: 001/10/RMB/2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengelolaan Alat Berat Excavator, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani

- 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 545, Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten di Klaten tanggal 22 Maret 1999

- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 21 tanggal 11 September 2017 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Mulia Bersama", yang ditandatangani.

- 1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/11542.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an PT. REJEKI MULIA BERSAMA, yang ditandatangani.

- 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia , yang ditandatangani.

- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani.

- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani.

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Ap- proval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Number: U1400SO, PO/PJB No: ()/ (231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020) yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karangan Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani.

Dilampirkan dalam berkas Perkara;

- Uang dengan jumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara'

- 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, pada hari Kamis, tanggal 23-02-2023;
- 1 (satu) buah kartu antrian DO nomor 01 Pasir Warna Biru;
- 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 02 a.n ANDI, tanggal 23/2/2023
- 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 03 a.n TARDI, tanggal 23/2/2023
- 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 04 a.n WAWAN, tanggal 23/2/2023
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, dengan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung, nama produk Galaxy Note20 Ultra dengan Imei (slot 1): 351447720637014 menggunakan kartu sim Telkomsel dengan nomor 082243438999 dan Imei (slot 2): 352368940637015 menggunakan kartu sim XL dengan nomor 087722779222;

Dirampaas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019, beserta 1 (satu) buah kunci.

Dikembalikan kepada saksi STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO;

- 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607, Yang berisi material Pasir, beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK.

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sigit Setyawan Bin Suhardi Hardi Siswanto.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bersifat permohonan sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang tidak mau sekolah apabila tidak diantar oleh bapaknya (Terdakwa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak dari (Alm) Slamet Rochadi bersama-sama dengan sdra. Yohanes Lantip Saputro (masuk dalam Daftar pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan titik koordinat 07°35'22.15" E110°29'40.70" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang menyebutkan di desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten provinsi jawa Tengah ada kegiatan penambangan pasir tanpa ijin selanjutnya tim dari Tipidter Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dengan dasar Surat perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/3//2023 tanggal 09 Januari 2023.
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib tim dari Tipiter Bareskrim Polri yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela., S.H., S.I.K menuju ke lokasi yaitu di Desa Tlogowatu kecamatan Kemalang Kab. Klaten Propinsi

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





Jawa Tengah dengan titik koordinat 07°35'22.15" E110°29'40.70", setelah sampai dilokasi yang dimaksud tim menemukan 1 (satu) unit excavator, 1 (satu) unit Dump truck yang berisi pasir, 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, 1 (satu) buah kartu antrian DO, 3 (tiga) nota bon pasir dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh keterangan jika awal Januari 2023 saksi Ngatnu (selaku pemilik lahan di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah dengan titik koordinat 07°35'22.15" E110°29'40.70") telah mengizinkan jika tanah milik saksi Ngatnu yang merupakan tanah warisan milik istri saksi Ngatnu yaitu Yohana Lamiyem untuk dilakukan penambangan pasir oleh Terdakwa dengan sistem kerjasama dalam hal ini saksi Ngatnu mendapatkan bagian atau kompensasi dari terdakwa setiap retase atau setiap 1 (satu) mobil truck yang memuat pasir dengan harga pasir Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Ngatnu mendapatkan uang tersebut dari terdakwa melalui sdr. Yohanes Lantip Saputro (DPO) sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan atau yang disuruh oleh terdakwa untuk mengawasi kegiatan di lokasi penambangan pasir tersebut. pada saat tim dari Tipidter Bareskrim Polri tiba dilokasi sedang berlangsung kegiatan penambangan pasir dimana saksi Purwanta sedang melakukan aktifitas penambangan yaitu sebagai operator excavator Volvo Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/ Model: Excavator/ EC210D yang saat itu sedang melakukan melakukan pengisian material pasir ke dalam 1 (satu) unit dumptruck merk: Toyota, Type : Dyna 130 HT HI-Gear 4x2 M/T, Warna Merah, Nomor Polisi : AD 1603IJ yang disupiri oleh saksi Sigit Setyawan, kemudian tim menanyakan mengenai perijinan yang dimiliki, kemudian saksi sdra. Yohanes lantip Saputro (DPO) menghubungi pengelola yaitu terdakwa, dan setelah terdakwa sampai di lokasi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan pertambangan dari dinas terkait

- Bahwa perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sejak 7 Januari 2023 dimana peran terdakwa adalah selaku pemilik tambang atau orang yang bertanggung jawab dan memerintahkan serta menentukan lokasi kerja di lokasi kegiatan penambangan, kemudian terdakwa memerintahkan sdra. Yohanes Lantip Saputro (DPO) yang bertugas mengawasi kegiatan penambangan sekaligus mencatat Delivery Order (DO)/ karcis yang digunakan untuk jual beli material pasir/ sirtu dilokasi tambang yang berada di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kab. Klaten Propinsi Jawa Tengah

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 24 jam kerja, dan saksi Purwanta selaku operator excavator Volvo Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D yang bertugas mengoperasikan excavator untuk melakukan pengisian material pasir ke dalam truck dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 8 jam;

- Bahwa terdakwa menjual material pasir kepada yang membutuhkan pasir tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/rit;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/ 2099, Tanggal 02 Februari 2023 mengenai Data ijin pertambangan, menerangkan bahwa tidak ada IUP, IUP OP, perpanjangan IUP OP, IUP Eksplorasi, SIPB, ataupun izin yang terkait yang berlokasi di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kompol Samuel Sinambela S.H., S.I.K sedang melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karna Adanya surat pengajuan dari masyarakat adanya penambangan, sehingga dilakukan pengecekan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang saksi temukan di lokasi tersebut yaitu 1 (satu) buah ekskavator sedang loading memasukkan pasir ke dalam truk dan setelah dicek ternyata tidak ada ijin;
- Bahwa tindakan saksi bersama tim setelah mengetahui kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut yaitu mengamankan barang bukti dan saksi-saksi, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan para saksi;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penindakan di lokasi penambangan orang yang berada ditempat tersebut yaitu 4 (empat) orang yaitu: 1. Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Purwanta sebagai operator excavator, 4. Sigit Setyawan sebagai supir truk;
- Bahwa Dari pengecekan dan pemeriksaan saksi-saksi diketahui sdr. Fajar Nur Swasana (Terdakwa) selaku pemilik tambang;
- Bahwa pemilik lahan lokasi penambangan tersebut adalah Ngatnu;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang memerintahkan dan bertanggungjawab atas kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dieksploitasi dari lahan penambangan tersebut adalah material pasir/sirtu;
- Bahwa antara pemilik lahan dan pengelola ada kerjasama dengan diberikan fee;
- Bahwa luas lahan dari lokasi penambangan tersebut seluas 0,5 ha;
- Bahwa kawasan penambangan tersebut adalah berupa tanah kosong;
- Bahwa proses penambangan di lokasi tambang tersebut dilakukan dengan cara menggaruk bagian sisi tebing bagian yang mengandung pasir, selanjutnya material pasir/sirtu tersebut dimuat ke dalam truk untuk dijual;
- Bahwa ada photo/gambar yang dikeruk;
- Bahwa saksi tidak tahu truk yang dimuat dalam sehari dilokasi penambangan tersebut;
- Bahwa yang menikmati hasil dari eksploitasi penambangan tersebut adalah Terdakwa dan tenaga di lapangan;
- Bahwa saat mengamankan ditemukan kartu DO dilokasi tersebut;
- Bahwa fungsi dari kartu DO tersebut sebagai kartu antrian untuk mengisi pasir di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa truk yang ada dilokasi penambangan tersebut Lebih kurang ada 10 (sepuluh);
- Bahwa truk-truk tersebut dalam keadaan kosong yang ada sopirnya 1 (satu) orang saja saat loading;
- Bahwa yang memberikan kertas DO di lokasi penambangan tersebut adalah Yohanes Lantip;
- Bahwa saksi mengetahui Ngatnu sebagai pemilik lahan tersebut dari keterangan para saksi;
- Bahwa ada dokumen sebagai bukti kepemilikan lahan;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah ada perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa menurut sopir mengenai sirtu dari hasil penambangan tersebut sudah ada yang membeli (sesuai pesanan);
- Bahwa saksi tidak tahu yang dihasilkan dalam sehari di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa sopir truk saat loading di lokasi penambangan tersebut yaitu Sigit Setyawan;
- Bahwa harga sirtu tersebut Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa merk excavator yang diamankan di lokasi pertambangan tersebut yaitu Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Mengenai Terdakwa yang menyuruh untuk mengoperasikan lahan, yang benar Terdakwa hanya disuruh saja;

2. KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara tersebut yaitu Pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kompol Samuel Sinambela S.H., S.I.K sedang melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena adanya surat pengajuan dari masyarakat adanya penambangan, sehingga dilakukan pengecekan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang saksi temukan di lokasi tersebut yaitu 1 (satu) buah ekskavator sedang loading memasukkan pasir ke dalam truk dan setelah dicek ternyata tidak ada ijin;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kegiatan penambangan tanpa ijin tersebut kemudian saksi mengamankan barang bukti dan saksi-saksi, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan para saksi;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penindakan di lokasi penambangan Ada 4 (empat) orang yang berada di lokasi tersebut yaitu: 1. Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Purwanta sebagai operator excavator, 4. Sigit Setyawan sebagai supir truk;
- Bahwa dari pengecekan dan pemeriksaan saksi-saksi diketahui pemilik lokasi kegiatan penambangan tersebut adalah sdr. Fajar Nur Swasana (Terdakwa) selaku pemilik tambang;
- Bahwa pemilik lahan lokasi penambangan tersebut adalah Ngatnu;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang memerintahkan dan bertanggungjawab atas kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dieksploitasi dari lahan penambangan tersebut adalah material pasir/sirtu;
- Bahwa ada kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola dengan diberikan fee;
- Bahwa luas lahan dari lokasi penambangan tersebut lahan seluas 0,5 ha;
- Bahwa kawasan penambangan tersebut berupa tanah kosong;
- Bahwa proses penambangan yang dilakukan di lokasi tambang tersebut yaitu dengan cara menggaruk bagian sisi tebing bagian yang mengandung pasir, selanjutnya material pasir/sirtu tersebut dimuat ke dalam truk untuk dijual;
- Bahwa ada photo/ gambar yang dikeruk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu truk yang dimuat dalam sehari di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa yang menikmati hasil dari eksploitasi penambangan tersebut adalah Terdakwa dan tenaga di lapangan;
- Bahwa saat mengamankan ditemukan kartu DO di lokasi tersebut;
- Bahwa fungsi dari kartu DO tersebut sebagai kartu antrian untuk mengisi pasir di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa truk yang ada di lokasi penambangan tersebut lebih kurang ada 10 (sepuluh);
- Bahwa truk-truk tersebut dalam keadaan kosong dan yang ada sopirnya 1 (satu) orang saja saat loading;
- Bahwa yang memberikan kertas DO di lokasi penambangan tersebut Yohanes Lantip;
- Bahwa dari keterangan para saksi sebagai pemilik lahan tersebut adalah Ngatnu;
- Bahwa ada bukti dokumen sebagai bukti kepemilikan lahan tersebut;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa sirtu dari hasil penambangan tersebut dibawa kemana menurut sopir sudah ada yang membeli (sesuai pesanan);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang dihasilkan dalam sehari di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa sopir truk saat loading di lokasi penambangan tersebut adalah Sigit Setyawan;
- Bahwa harga sirtu tersebut adalah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada interogasi awal terhadap Yohanes Lantip Saputro tetapi sekarang tidak tahu keberadaannya (DPO);
- Bahwa merk excavator yang diamankan di lokasi pertambangan tersebut yaitu Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Mengenai Terdakwa yang menyuruh untuk mengoperasikan lahan, yang benar Terdakwa hanya disuruh saja;

3. DENDENG bin NARNO WIYONO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru sampai di lokasi saat Tim Penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri melakukan pengecekan atas lokasi tambang tersebut;
- Bahwa tugas saksi di lokasi tambang tersebut sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan bertugas untuk mencatat Delivery Order (DO) yang digunakan untuk jual beli material pasir/sirtu di lokasi tambang yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menyuruh saksi sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan adalah atas perintah Ngatnu;
- Bahwa yang membayar saksi adalah Ngatnu;
- Bahwa saksi dibayar sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa uang tersebut sudah diterima oleh saksi karena baru hari pertama saksi bekerja;
- Bahwa dilokasi tersebut benar ada kegiatan penambangan;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama kegiatan penambangan di lokasi tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut dari cerita Ngatnu;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Ngatnu;
- Bahwa lokasi tersebut sebelum ditambang adalah berupa lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Ngatnu sebagai pemilik tanah;
- Bahwa di sekitar lokasi ada penambangan lain yaitu jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tanah lokasi penambangan tersebut berupa tebing;
- Bahwa di lokasi penambangan tersebut ada Excavator dan truk yang sedang loading untuk mengisi sirtu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian;
- Bahwa kondisi bukit tersebut sudah lebih dari setengahnya;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah warga disitu;
- Bahwa saksi bisa bekerja di tempat tersebut karena disuruh oleh Ngatnu;
- Bahwa yang saksi kerjakan di lokasi penambangan tersebut mengawasi lahan dan hasil jualan;
- Bahwa Saksi belum tahu cara kerjanya di lokasi tambang tersebut karena Saksi baru datang bekerja;
- Bahwa saksi datang dengan tidak membawa peralatan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. PURWANTA bin HARDIMIYANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi kerjakan di lokasi tambang tersebut tugasnya adalah mengoperasikan excavator;
- Bahwa saksi mengoperasikan excavator tersebut sejak Januari 2023 di Tlogowatu Kec. Kemalang, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tersebut Sejak jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 Wib;
- Bahwa yang ditambang di lokasi tersebut adalah pasir dan batu;
- Bahwa ketika Tim Penyidik Bareskrim Polri datang ke lokasi tersebut Saksi baru saja menyelesaikan pengisian material pasir ke dalam truk sdr. Sigit;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang ada disekitar saksi saat kejadian tersebut ada Yohanes Lantip, Denden, Purwanta dan Sigit;
  - Bahwa pasir yang dihasilkan dalam sehari dilokasi tambang tersebut ada lebih kurang 15 rit sampai dengan 20 rit;;
  - Bahwa upah yang saksi terima Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 8 (delapan) jam;
  - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan ijin penambangan tersebut;
  - Bahwa saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa, bertemu setelah adanya kejadian tersebut;
  - Bahwa sebelumnya dilokasi tersebut ada bekas penambangan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sebelumnya menambang di tempat tersebut;
  - Bahwa saksi mulai bekerja di lokasi tambang tersebut sejak bulan Januari 2023;
  - Bahwa sebelumnya juga dilakukan penambangan sirtu di tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. SIGIT SETYAWAN bin SUHARDI HARDI SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa truk dilokasi tambang tersebut ada lebih kurang 10 (sepuluh) buah dan yang diamankan 1 (satu) buah truk yang Saksi bawa;
- Bahwa truk-truk tersebut berada di lokasi tambang tersebut sedang mengantri sirtu;
- Bahwa truk yang saksi bawa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian tersebut yaitu Saksi membeli pasir dengan cara membayar kepada pengawas dan setelah itu Saksi diberi kartu Delivery Order (DO) kemudian Saksi menuju lokasi pengambilan pasir dan kartu DO tersebut Saksi serahkan ke operator untuk memuat pasir;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pembeli sirtu dan sirtu tersebut Saksi gunakan untuk keperluan karena ada pesanan;
- Bahwa saksi membeli sirtu di lokasi tambang tersebut pada tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tersebut dari teman-teman sopir truk;
- Bahwa saksi membeli sirtu tersebut seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) rit;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan sirtu yang saksi beli tersebut adalah orang Boyolali;
  - Bahwa membeli sirtu tersebut dengan cara langsung dan liat pasirnya bagus, kemudian membeli karcis DO;
  - Bahwa saksi juga mengeluarkan biaya lain selain harga sirtu tersebut yaitu memberi tip operator sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membayar pembelian pasir yang dibeli di lokasi tambang tersebut ke Yohanes Lantip selaku pengawas di lokasi tambang pasir;
  - Bahwa saksi Tidak tahu mengetahui milik siapakah penambangan tersebut;
  - Bahwa saksi biasanya ambil batu abu di tempat lain, dan baru sekali membeli ditempat tersebut;
  - Bahwa yang saksi lihat di lokasi tambang tersebut yaitu ada 1 (satu) buah excavator dan truk-truk lain yang mengantri lebih kurang 10 (sepuluh) buah truk;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tambang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi penambangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dalam hubungannya dalam perkara tersebut yaitu Sebagai rekan kerja, Terdakwa yang menyewa dan memerintahkan 1 (satu) unit excavator merek Volvo warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 Januari 2023 pada saat menyewakan excavator tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan pengakuan sdr. Suwito 1 (satu) unit excavator tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bukti-bukti kepemilikan excavator tersebut;
- Bahwa saksi menyewakan excavator tersebut Dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang tersebut kepada sdr. Suwito sejumlah Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) karena sebagian uangnya digunakan untuk servis unit;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



- Bahwa saksi mendapatkan tip Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menyewakan tersebut;
- Bahwa saksi menyewakan excavator tersebut kepada Terdakwa sejak Januari 2023;
- Bahwa yang memerintah/menunjukkan lokasi titik tempat tujuan mobilisasi 1 (satu) unit excavator ke tambang pasir yang berada di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa sebelumnya dilokasi tersebut ada bekas penambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi tambang pasir tersebut;
- Bahwa orang yang paling bertanggungjawab atas 1 (satu) unit excavator tersebut adalah Terdakwa, karena dia adalah orang yang menyewa excavator tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saat saksi dihubungi Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa alat excavator tersebut digunakan untuk menambang di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik tambang tersebut;
- Bahwa saksi menerima pembayaran sewa dari Terdakwa yaitu Menerima sewa 2x (dua kali) yaitu: - pada tanggal 7 Januari 2023 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) – tanggal 12 Februari 2023 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi setorkan ke sdr. Suwito tersebut 1x (sekali) sisa uangnya digunakan untuk servis;
- Bahwa Saksi sendiri yang memobilisasi atas 1 (satu) unit excavator merek volvo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

7. NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk kegiatan tambang tersebut adalah milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan lahan untuk lokasi tambang tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Sdr. Widosarano, Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Prov. Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
- Bahwa sdr. Widosarano tersebut adalah orangtua Saksi tetapi sudah meninggal;
- Bahwa luas lahan yang digunakan untuk lokasi tambang tersebut lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa untuk mengeruk tanah tambang tersebut Terdakwa menyuruh Juminu untuk meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut sejak tanggal 07 Januari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikeruk untuk diambil sirtunya;
- Bahwa tanah tambang tersebut sebelumnya Berupa tanah bukit dan tidak subur, disekitarnya tumbuh rumput;
- Bahwa tidak ada kerjasama secara tertulis antara saksi selaku pemilik lahan dengan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa ada kerjasama berdasarkan kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu kesepakatan pembagian hasil Retase Saksi mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen) dan Terdakwa selaku penambang mendapat 60%.(enam puluh persen);
- Bahwa sistim kompensasi atau pembagian hasil antara saksi dengan Terdakwa selaku pemilik lahan yaitu setiap Retase atau setiap 1 (satu) Mobil truck dengan harga pasir Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang memuat pasir Saksi mendapat 40% dan Terdakwa mendapat 60%, jadi setiap Retase Saksi mendapat Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan keesokan hari yaitu pada pagi hari, dan dihitung berapa retase/berapa mobil truk yang muat pasir;
- Bahwa saksi mengizinkan Terdakwa untuk melakukan penambangan di lahan tersebut karena setahu Saksi Terdakwa memiliki ijin sehingga Saksi ijin;
- Bahwa rit yang dihasilkan dalam sehari lebih kurang 20 (dua puluh) rit;
- Bahwa yang bekerja di lokasi penambangan tersebut yaitu Sdr. Yohanes Lantip Saputro, selaku pengawas dan pencatat DO, sdr. Purwanta bin Hardimiyanta selaku operator Excavator, sdr. Dendeng selaku pengawas dari perwakilan pemilik lahan;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji pekerja di lokasi tambang tersebut yaitu Yang menggaji Dendeng adalah Saksi selaku pihak pemilik Lahan, sedangkan sdr. Yohanes Lantip Saputro dan Purwanta adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh sdr. Dendeng bekerja di lokasi tambang tersebut adalah atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai saudara-saudara lain yang sudah dibagi waris;
- Bahwa tanah tersebut baru sekali disewa;
- Bahwa saksi mengirim wakilnya untuk mengawasi lahan untuk mengawasi lahan karena untuk mata-mata;
- Bahwa Terdakwa mengelola tanah tambang tersebut atas nama sendiri;
- Bahwa harga sirtu ditempat lokasi penambangan tersebut yaitu Harga pasir Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Harga tanah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Harga batu Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa tanah di lokasi tambang tersebut sampai lahan tersebut habis;
- Bahwa tanah yang dijadikan lahan tambang tersebut berupa tanah bukit;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Jumino sudah dibahas tentang bagi hasil 40% dan 60%;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Juminu tersebut di warung sableng, dimana Terdakwa datang dengan sdr. Yudi dan Jumino;
- Bahwa yang menentukan besarnya bagian dari bagi hasil kerjasama tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum tanggal 23 Januari 2023, ada kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bulan Juni 2023 dilokasi tersebut dilakukan penambangan lagi dan dilakukan penangkapan oleh Mabes, saat ini sedang diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Mengenai Terdakwa menyuruh Juminu yang benar Terdakwa tidak menyuruh Juminu, Terdakwa bertemu dengan saksi ke-tujuh di Kakung Sableng berjumlah 9 (sembilan) orang dari Terdakwa 5 (lima) orang dan dari Saksi ke-tujuh ada 4 (empat) orang;

8. STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara tersebut sebagai pemilik ekskavator PT. Rejeki Mulia Bersama;
- Bahwa kedudukan saksi di PT. Rejeki Mulia Bersama tersebut sebagai Direktur sejak tahun 2017 sd. Sekarang;
- Bahwa PT. Rejeki Mulia Bersama tersebut dalam bidang usaha penyewaan alat-alat berat;
- Bahwa perjanjian antara saksi dengan Suwito mengenai alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu awalnya alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Volvo milik PT. Rejeki Mulia Bersama, yang di sewa-beli oleh SUWITO berdasarkan Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tersebut digunakan untuk kegiatan loading/unloading stockpile clay di Trenggalek, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui mengapa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator berada di lokasi penambangan Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui alat berat berupa 1 (satu) unit excavator berada di lokasi penambangan Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah dari informasi dari berita media yang saksi baca, kemudian saksi cek langsung ke halaman Polres Klaten, ternyata benar baru saksi mengetahui jika 1 (satu) unit excavator merek volvo yang di sewa-beli oleh SUWITO tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa ada bukti dari kepemilikan 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu:
  - 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara,  
NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima  
Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Ber- sama, Alamat: Jalan  
Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota  
Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal  
30 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Approval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Num- ber: U1400SO, PO/PJB No: ()/(231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020);
- 1 (satu) lembar Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karangan Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020;
- Bahwa uang sewa yang sudah dibayar oleh Suwito sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa lama sewa beli antara saksi dengan Suwito tersebut jangka waktunya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Suwito terakhir kali membayar sewa tersebut pada bulan Januari 2023;
- Bahwa harga dari 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu seharga 1.387.500.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengecek 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu pada bulan Oktober 2022 di Trenggalek, Jawa Timur tetapi unit sudah tidak ada;
- Bahwa Suwito menyewa secara perorangan dengan KTP dan NPWP pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. SUWITO Bin Alm. SARPUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mempunyai kerjasama sewa beli dengan sdr. Stephanus Sulimro kerjasama tersebut pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa barang yang dijadikan kerjasama sewa beli tersebut berupa 1 (satu) unit excavator warna kuning kombinasi abu-abu dengan identitas Model BC 210D, Serial Number 282792, Engine Serial Number 12326934;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian sewa beli barang tersebut sampai dengan September 2023;
- Bahwa pembayaran sewa beli tersebut diawal lancar tetapi karena ada trouble di pembayaran kemudian 1 (satu) unit excavator tersebut Saksi titipkan ke sdr. Yudhi Susanto untuk dikelola/disewakan;
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit excavator tersebut kepada sdr. Yudhi Susanto dengan harga Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ketika saksi mengalihkan pengelolaan 1 (satu) unit excavator kepada sdr. Yudhi Susanto adalah Tanpa sepengetahuan sdr. Stephanus Sulimro;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran sewa tersebut dari sdr. Yudhi 1x (satu kali) pada bulan September 2023;
- Bahwa ada surat tugas ketika saksi menitipkan 1 (satu) unit excavator kepada sdr. Yudhi Susanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipakai untuk menambang dimana 1 (satu) unit excavator tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

10. YOHANES LANTIP SAPUTRO A.D. BASUKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang yang bertanggungjawab atas kegiatan penambangan dilokasi tambang yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pada saat tim penyidik dari Dittipidter Bareskrim Polri adalah saksi sendiri;
- Bahwa adapun pekerjaan penambangan pasir yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Saksi laporkan kepada Terdakwa dan Inu melalui whatsapp dengan nomor 081226583374 digrup "EFDE GROUP Mendak";
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tambang yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tempat saksi bekerja;
- Bahwa pemilik lahan tambang yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tempat saksi bekerja adalah sdr. Inu;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah sdr. Fajar (Terdakwa) melalui sdr.Inu;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tambang yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tempat saksi bekerja tidak memiliki izin sebagaimana diatur dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang;
- Bahwa komoditas mineral yang ditambang di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tempat saksi bekerja adalah pasir dan sirtu;
- Bahwa yang memerintahkan dan menentukan lokasi penambangan adalah saksi sendiri atas persetujuan dari sdr. Fajar (Terdakwa);
- Bahwa saksi bertanggungjawab atas pekerjaan saksi sebagai pengawas tambang di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tempat saksi bekerja kepada sdr. Fajar (Terdakwa);
- Bahwa mekanisme pekerjaan penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Kegiatan dimulai jam 08.00 Wib - Apabila ada truk yang akan membeli material pasir/sirtu, truk akan mengambil kertas DO di pos. Adapun pengambilan DO tersebut dengan cara membayar kepada petugas DO, dengan harga Rp. 600.000 untuk material pasir dan Rp. 250.000 untuk material sirtu - Selanjutnya driver truk yang sudah membayar akan memperoleh kertas DO dan akan mengantri untuk mengisi material - Setelah itu driver truk akan menyerahkan DO kepada operator excavator sebagai bukti sudah membayar material yang dibeli. Selanjutnya operator excavator akan mengisi material pasir/sirtu yang sudah dibeli. Jika sudah penuh selanjutnya truk akan keluar dari lokasi tambang;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tempat saksi bekerja adalah 1 (satu) unit excavator;
- Bahwa uang pembelian pasir/sirtu di lokasi tambang yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah diterima dan dikumpulkan oleh saksi sendiri, setelah terkumpul selanjutnya uang tersebut akan saksi serahkan kepada sdr. INU;
- Bahwa saksi mengenali photo/gambar yang diperlihatkan penyidik adalah alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Volvo, warna kombinasi kuning dan abu-abu pekat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui atas photo/gambar yang diperlihatkan penyidik, yaitu photo/gambar DO/karcis antrian yang saksi berikan kepada sdr. Sigit dalam rangka membeli pasir ditambang tempat saksi bekerja yang berada di

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui atas photo/gambar yang diperlihatkan penyidik, yaitu photo/gambar uang sejumlah Rp. 600.000 yang saksi terima dari sdr. Sigit atas pembelian material pasir di tambang tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi pernah mengirimkan rekapan ritase penjualan pasir dengan sdr. Fajar (Terdakwa) melalui whatsapp sekitar sebulan yang lalu melalui nomor telepon 082243438999 (no. handphone Fajar/Terdakwa). Dan saksi menggunakan handphone merek Vivo 1724, dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan yaitu:

- Tentang Terdakwa yang menyuruh saksi Yohanes Lantip bekerja di tempat tersebut yang benar Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Yohanes Lantip bekerja di tempat tersebut karena Terdakwa baru bertemu selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Buana Sjahboeddin S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan sdr. Yohanes Lantip Saputro dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Yohanes Lantip Saputro;

- Bahwa pengertian penambangan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

- Bahwa Penambangan bahan galian dibagi alas tiga bagian yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Tambang terbuka dikelompokkan atas quarry strip mine, open cut, tambang alluvial, dan tambang semprot. Tambang bawah tanah dikelompokkan atas room and pillar, longwall, caving, open stope, sup-ported stope, dan shrinkage. Sistem penambangan dengan menggunakan kapal keruk dapat dikelompokkan menjadi tambang bawah air, walaupun relatif dangkal;

- Bahwa berdasarkan foto atau gambar yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai material pasir, dan jenis tersebut

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam jenis mineral dan/ atau batubara sebagaimana diatur di dalam pasal 2 huruf d keputusan Menteri No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ESDM RI tidak pernah menerbitkan izin/ legalitas an. Sdra. NGATNU Alias INU di wilayah provinsi Jawa Tengah dan saat ini kewenangan mengenai penerbitan izin mineral batuan sudah didelegasikan kepada pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara;

- Bahwa berdasarkan foto atau gambar yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai material pasir, dan jenis tersebut termasuk ke dalam jenis mineral dan/ atau batubara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf d keputusan Menteri Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa pengertian penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya, termasuk dalam kegiatan produksi mineral yang mencakup seluruh tahapan operasi untuk memperoleh mineral itu sendiri, salah satu atau semua tahapan kegiatan penambangan dan pengolahan mineral dan sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Kegiatan Penambangan terdiri atas: Pengupasan Lapisan (stripping) tanah penutup dan/ atau batuan penutup; penggalian atau pengambilan Mineral atau batubara, dan Pengangkutan Mineral atau Batubara;

- Bahwa kegiatan menambang/menggali, mengangkut pasir lalu kemudian menjualnya adalah unsur-unsur kegiatan memproduksi di dalam kegiatan penambangan itu sendiri;

- Bahwa pasir/sirtu termasuk dalam golongan komoditas tambang batuan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Permen 96 Tahun 2021;

- Bahwa Pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini adalah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang No-mor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan peta overlay titik koordinat hasil cek lapangan kegiatan penambangan tanpa izin di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang di terbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, titik koordinat diatas tidak masuk ke dalam izin usaha pertambangan;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada dugaan penambangan tanpa ijin di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penambangan tersebut adalah yang mengeluarkan modal untuk menggunakan 1 unit Exavator merk Volvo warna kuning abu yang disewa dari Saksi Yudi sejak Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada sdr. Yudhi untuk mendatangkan exsavator sebagai alat dalam penambangan di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa exsavator tersebut disewa dari sdr. Yudi seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa memulai penambangan tersebut sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa yang ditambang di lokasi penambangan tersebut adalah Pasir dan sirtu;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik usaha tambang tersebut akan tetapi adalah seorang TNI AD an. Dandi, dan Terdakwa hanya disuruh untuk menjalankan saja;
- Bahwa yang bekerja di pertambangan tersebut yaitu:
  - Lantip Saputro, sebagai Pengawas tambang pasir dan petugas DO (Delivery Order);
  - sdr. Purwanya bin Hardimiyanta, sebagai operator excavator;
  - sdr. Ngatnu als. Inu, sebagai pemilik lahan di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan sdr. Yudhi Susanto als. Wahyudi secara lisan memobilisasi/menempatkan 1 (satu) unit excavator ke lokasi tambang yang berada di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa selalu mengecek selama proses penambangan tersebut;
- Bahwa penambangan tersebut adalah meneruskan penambangan yang sebelumnya;
- Bahwa ada perjanjian sewa peralatan antara Terdakwa dengan sdr. Yudhi Susanto yaitu Perjanjian Sewa Peralatan, tanggal 7 Januari 2023 yang ditandatangani oleh sdr. Yudhi Susanto dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa atas 1 (satu) unit excavator merek Volvo tersebut kepada sdr. Yudhi Susanto sebanyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2023 dan tanggal 12 Februari 2023 sebanyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengarahkan excavator tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Terdakwa pribadi untuk menyewa excavator tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang berada dilokasi di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut sudah berlangsung  $\pm$  1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki lokasi penambangan pasir ditempat yang lain;
- Bahwa gaji sdr. Yohanes Lantip Saputro, sdr. Dendeng tersebut dibayar dari hasil penjualan pasir yang berasal dari lokasi yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa hasil penjualan pasir setiap retasenya permobil 45 % (empat puluh lima persen) untuk Pengelola (pembayaran pemilik lahan, akses jalan dan Pengelola serta warga yang terdampak atas kegiatan penambangan tersebut), sedangkan yang 55 % (lima puluh lima persen) adalah pemilik tambang (bayar alat, solar dan operasional);
- Bahwa tidak ada ada perikatan/kerja sama secara tertulis antara sdr. Ngatnu Als. Inu selaku pemilik lahan dengan pengelola tambang yang melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di lokasi lahan milik sdr. Ngatnu als. Inu yang berada di Desa Tlogowatu Kec. Kemalang kab. Klaten Prop. Jawa tengah yang diamankan oleh penyidik Dittipidter bareskrim Polri tersebut masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dan memerintahkan terkait dengan kegiatan penambangan yang berada didesa Tlogowatu Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Provinsi Jawa tengah tersebut yaitu Sdr Soleh Abdul Rahman Als. Deny (Komandan Unit Intel Kodim Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah);
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan penambangan yang berada di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Jawa tengah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mempunyai persewaan alat berat dan warung makan;
- Bahwa penambangan yang berada di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan penambangan tanpa ijin tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penambangan tersebut adalah milik Ngatnu;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak ada kesepakatan bagi hasil penambangan tersebut;
- Bahwa Tadinya lokasi lahan berupa lading kering;
- Bahwa material dari hasil penambangan tersebut disaring di lokasi;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah ada penambangan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menambang ditempat yang lain sebanyak 2 x (dua kali) dan sudah ada ijinnya;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut milik Ngatnu;
- Bahwa uang untuk membayar eksavator tersebut adalah uang Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa yang keluar modal paling banyak di lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa group Efde Mendak tersebut memiliki anggota yaitu Terdakwa, sdr. Albertus Deni Widiatmoko (Dantim Kodim 0723 Klaten), sdr. Yohanes Lantip Saputro, sdr. Wahyudi, sdr. Sariyoto, sdr. Yoga dan sdr. Mulyadi;
- Bahwa tujuan dibuatnya group Efde Mendak tersebut Untuk sarana komunikasi anggota grup dalam melaporkan kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kec. Pemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019 adalah benar barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan, adapun peralatan berupa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC210D \*VCEC210DV00282792\* antara Pihak Pertama atas nama YUDHI SUSANTO dengan Pihak Kedua atas nama FAJAR NUR SWASANA, tanggal 7 Januari 2023.
2. 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 7 Januari 2023.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 12 Februari 2023.
4. 1 (satu) lembar Peta Overlay koordinat dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, dengan judul Hasil Cek Lapangan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Yang ditandatangani.
5. 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani.
6. 2 (dua) lembar Data SIPB di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani.
7. 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Beli Nomor: 001/10/RMB/2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengelolaan Alat Berat Excavator, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 545, Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten di Klaten tanggal 22 Maret 1999
11. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 21 tanggal 11 September 2017 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Mulia Bersama", yang ditandatangani.
12. 1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/11542.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an PT. REJEKI MULIA BERSAMA, yang ditandatangani.
13. 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia , yang ditandatangani.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani.

16. 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Ap- proval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Number: U1400SO, PO/PJB No: ()/ (231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020) yang ditandatangani;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karangan Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020, yang ditandatangani;

18. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani.

19. Uang dengan jumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

20. 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, pada hari Kamis, tanggal 23-02-2023;

21. 1 (satu) buah kartu antrian DO nomor 01 Pasir Warna Biru;

22. 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 02 a.n ANDI, tanggal 23/2/2023

23. 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 03 a.n TARDI, tanggal 23/2/2023

24. 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 04 a.n WAWAN, tanggal 23/2/2023

25. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, dengan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374

26. 1 (satu) unit handphone merek Samsung, nama produk Galaxy Note20 Ultra dengan Imei (slot 1): 351447720637014 menggunakan kartu sim Telkomsel dengan nomor 082243438999 dan Imei (slot 2): 352368940637015 menggunakan kartu sim XL dengan nomor 087722779222;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





27. 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019, beserta 1 (satu) buah kunci.

28. 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607, Yang berisi material Pasir, beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan untuk pembuktian di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K pengamanan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengamankan 1 (satu) buah ekskavator sedang loading memasukkan pasir ke dalam 1 (satu) unit truk serta mengamankan 1. Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Saksi Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Saksi Purwanta sebagai operator excavator, 4. Saksi Sigit Setyawan sebagai supir truk;
- Bahwa awalnya **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** menyewa 1 (satu) unit excavator merek Volvo warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah dari Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 Januari 2023 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI mendapatkan tip Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menyewakan tersebut;
- Bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memerintah/menunjukkan lokasi titik tempat tujuan mobilisasi 1 (satu) unit excavator ke tambang pasir yang berada di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten tersebut;



- Bahwa sebelumnya Saksi STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN yaitu berupa alat berat alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Volvo milik PT. Rejeki Mulia Bersama, yang di sewa-beli oleh SUWITO berdasarkan Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tersebut digunakan untuk kegiatan loading/unloading stockpile clay di Trenggalek, Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN menyewa secara perorangan dengan KTP dan NPWP pribadi;
- Bahwa harga dari 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu seharga 1.387.500.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti dari kepemilikan 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu:
  - 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Ber- sama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Approval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Num- ber: U1400SO, PO/PJB No: ()/(231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karang Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020;
- Bahwa kemudian Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN menitipkan kepada Saksi Yudhi Susanto untuk disewakan dengan harga Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan tanpa sepengetahuan dari Saksi STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO;
- Bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** melalui Juminu meminta izin kepada saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) selaku pemilik lahan dengan bukti kepemilikan lahan untuk lokasi tambang tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Sdr. Widosarano, Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Prov. Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dimana saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mengizinkan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** untuk melakukan penambangan di lahan tersebut karena setahu saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) bahwa **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memiliki ijin sehingga Saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) ijin;
- Bahwa kemudian antara **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** dengan saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) ada kesepakatan pembagian hasil Retase yaitu Saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen) dan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** selaku penambang mendapat 60%.(enam puluh persen) dengan menggunakan sistem kompensasi atau pembagian hasil antara saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) dengan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** selaku pemilik lahan yaitu setiap Retase atau setiap 1 (satu) Mobil truck dengan harga pasir Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang memuat pasir saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapat 40% dan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** mendapat 60%, jadi setiap Retase saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapat Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan keesokan hari yaitu pada pagi hari, dan dihitung berapa retase/berapa mobil truk yang muat pasir;
- Bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memerintahkan Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan dalam kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi Yohanes Lantip Saputro mendapatkan atas perintah dari **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** sebagai pemilik tambang dan bertanggungjawab kepada **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** sebagai pemilik tambang;

- Bahwa Saksi Yohanes Lantip Saputro pernah mengirimkan rekapan ritase penjualan pasir dengan sdr. Fajar (Terdakwa) melalui whatsapp sekitar sebulan yang lalu melalui nomor telepon 082243438999 (no. handphone Fajar/Terdakwa). Dan saksi menggunakan handphone merek Vivo 1724, dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374;

- Bahwa yang memerintahkan dan menentukan lokasi penambangan adalah Saksi Yohanes Lantip Saputro atas persetujuan dari **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi**;

- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: Kegiatan dimulai jam 08.00 Wib - Apabila ada truk yang akan membeli material pasir/sirtu, truk akan mengambil kertas DO di pos. Adapun pengambilan DO tersebut dengan cara membayar kepada petugas DO, dengan harga Rp. 600.000 untuk material pasir dan Rp. 250.000 untuk material sirtu - Selanjutnya driver truk yang sudah membayar akan memperoleh kertas DO dan akan mengantri untuk mengisi material - Setelah itu driver truk akan menyerahkan DO kepada operator excavator sebagai bukti sudah membayar material yang dibeli. Selanjutnya operator excavator akan mengisi material pasir/sirtu yang sudah dibeli. Jika sudah penuh selanjutnya truk akan keluar dari lokasi tambang;

- Bahwa kemudian saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K pengajuan surat dari masyarakat adanya penambangan, sehingga dilakukan pengecekan di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan 1 (satu) buah ekskavator Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019 sedang loading memasukkan pasir ke dalam 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607 serta 4 (empat) orang yang sedang beraktifitas di lokasi tersebut yaitu: 1. Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Saksi Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Saksi Purwanta sebagai operator excavator, 4. Saksi Sigit Setyawan sebagai supir truk;

- Bahwa kemudian saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K menanyakan mengenai perizinan kegiatan tersebut kepada Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan tetapi Saksi Yohanes Lantip Saputro tidak dapat memperlihatkan perizinan kegiatan tersebut;

- Bahwa foto atau gambar yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai material pasir, dan jenis tersebut termasuk ke dalam jenis mineral dan/ atau batubara sebagaimana diatur di dalam pasal 2 huruf d keputusan Menteri No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa data yang dimiliki Kementerian ESDM RI tidak pernah menerbitkan izin/ legalitas an. Sdra. NGATNU Alias INU di wilayah provinsi Jawa Tengah dan saat ini kewenangan mengenai penerbitan izin mineral batuan sudah didelegasikan kepada pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara;

- Bahwa atas kejadian tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan, adapun peralatan berupa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC210D \*VCEC210DV00282792\* antara Pihak Pertama atas nama YUDHI SUSANTO dengan Pihak Kedua atas nama FAJAR NUR SWASANA, tanggal 7 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 7 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 12 Februari 2023, 1 (satu) lembar Peta Overlay koordinat dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, dengan judul Hasil Cek Lapangan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Yang ditandatangani, 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 2 (dua) lembar Data SIPB di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel, 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Beli Nomor: 001/10/RMB/2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengelolaan Alat Berat Excavator, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 545, Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten di Klaten tanggal 22 Maret 1999, 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 21 tanggal 11 September 2017 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Mulia Bersama", yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/11542.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an PT. REJEKI MULIA BERSAMA, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama,

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Approval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Number: U1400SO, PO/PJB No: ()/(231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020) yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karang Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani, Uang dengan jumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, pada hari Kamis, tanggal 23-02-2023, 1 (satu) buah kartu antrian DO nomor 01 Pasir Warna Biru, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 02 a.n ANDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 03 a.n TARDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 04 a.n WAWAN, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, dengan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, nama produk Galaxy Note20 Ultra dengan Imei (slot 1): 351447720637014 menggunakan kartu sim Telkomsel dengan nomor 082243438999 dan Imei (slot 2): 352368940637015 menggunakan kartu sim XL dengan nomor 087722779222, 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019, beserta 1 (satu) buah kunci, 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607, Yang berisi material Pasir, beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan Dan Penjualan, IUJP, IUP, Penjualan Dari Pemerintah;**
3. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/ mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang laki-laki yang bernama **Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,**



**IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan Dan Penjualan, IUJP, IUP, Penjualan Dari Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, (Vide Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, (Vide Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pertambangan Mineral** adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, (Vide Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, (Vide Pasal 1 Ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, (Vide Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, (Vide Pasal 1 Ayat 7 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara, (Vide Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K pengamanan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengamankan 1 (satu) buah ekskavator sedang loading memasukkan pasir ke dalam 1 (satu) unit truk serta mengamankan 1. Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Saksi Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Saksi Purwanta sebagai operator excavator, 4. Saksi Sigit Setyawan sebagai supir truk;

Menimbang, bahwa awalnya **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** menyewa 1 (satu) unit excavator merek Volvo warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah dari Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 Januari 2023 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI mendapatkan tip Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menyewakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memerintah/menunjukkan lokasi titik tempat tujuan mobilisasi 1 (satu) unit excavator ke tambang pasir yang berada di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN yaitu berupa alat berat alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Volvo milik PT. Rejeki Mulia Bersama, yang di sewa-beli oleh SUWITO berdasarkan Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2020 tersebut digunakan untuk kegiatan loading/unloading stockpile clay di Trenggalek, Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN menyewa secara perorangan dengan KTP dan NPWP pribadi;

Menimbang, bahwa harga dari 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu seharga 1.387.500.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti dari kepemilikan 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu: 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Sempur Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Sempur Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Ber- sama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Approval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Num- ber: U1400SO, PO/PJB No: 0/(231/PJB/ITU-SBY/CE/IX/2020), 1 (satu) lembar Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karanganyar Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN-LOG/10/20, Date: 05-October-2020;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN menitipkan kepada Saksi Yudhi Susanto untuk disewakan dengan harga Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan tanpa sepengetahuan dari Saksi STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** melalui Juminu meminta izin kepada saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) selaku pemilik lahan dengan bukti kepemilikan lahan untuk lokasi tambang tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Sdr. Widosarano, Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Prov. Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dimana saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mengizinkan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** untuk melakukan penambangan di lahan tersebut karena setahu saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) bahwa **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memiliki ijin sehingga Saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) ijin;

Menimbang, bahwa kemudian antara **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** dengan saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) ada kesepakatan pembagian hasil Retase yaitu Saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen) dan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** selaku penambang mendapat 60%.(enam puluh persen) dengan menggunakan sistem kompensasi atau pembagian hasil antara saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) dengan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** selaku pemilik lahan yaitu setiap Retase atau setiap 1 (satu) Mobil truck dengan harga pasir Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang memuat pasir saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapat 40% dan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** mendapat 60%, jadi setiap Retase saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapat Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan keesokan hari yaitu pada pagi hari, dan dihitung berapa re-tase/berapa mobil truk yang muat pasir;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memerintahkan Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan dalam kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Yohanes Lantip Saputro mendapatkan atas perintah dari **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet**



**Rochadi** sebagai pemilik tambang dan bertanggungjawab kepada **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** sebagai pemilik tambang;

Menimbang, bahwa Saksi Yohanes Lantip Saputro pernah mengirimkan rekapan ritase penjualan pasir dengan sdr. Fajar (Terdakwa) melalui whatsapp sekitar sebulan yang lalu melalui nomor telepon 082243438999 (no. handphone Fajar/Terdakwa). Dan saksi menggunakan handphone merek Vivo 1724, dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan dan menentukan lokasi penambangan adalah Saksi Yohanes Lantip Saputro atas persetujuan dari **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi**;

Menimbang, bahwa penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: Kegiatan dimulai jam 08.00 Wib - Apabila ada truk yang akan membeli material pasir/sirtu, truk akan mengambil kertas DO di pos. Adapun pengambilan DO tersebut dengan cara membayar kepada petugas DO, dengan harga Rp. 600.000 untuk material pasir dan Rp. 250.000 untuk material sirtu - Selanjutnya driver truk yang sudah membayar akan memperoleh kertas DO dan akan mengantri untuk mengisi material - Setelah itu driver truk akan menyerahkan DO kepada operator excavator sebagai bukti sudah membayar material yang dibeli. Selanjutnya operator excavator akan mengisi material pasir/sirtu yang sudah dibeli. Jika sudah penuh selanjutnya truk akan keluar dari lokasi tambang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kompol Samuel Sinambela S.H., S.I.K pengajuan surat dari masyarakat adanya penambangan, sehingga dilakukan pengecekan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kompol Samuel Sinambela S.H., S.I.K melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ekskavator Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturing Year: 2019 sedang loading memasukkan pasir ke dalam 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607 serta 4 (empat) orang yang sedang beraktfitas dilokasi tersebut yaitu: 1. Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Saksi Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Saksi Purwanta sebagai operator excavator, 4. Saksi Sigit Setyawan sebagai supir truk;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kompol Samuel Sinambela S.H., S.I.K menanyakan mengenai perizinan kegiatan tersebut kepada Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan tetapi Saksi Yohanes Lantip Saputro tidak dapat memperlihatkan perizinan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa foto atau gambar yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai material pasir, dan jenis tersebut termasuk ke dalam jenis mineral dan/ atau batubara sebagaimana diatur di dalam pasal 2 huruf d keputusan Menteri No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ESDM RI tidak pernah menerbitkan izin/ legalitas an. Sdra. NGATNU Alias INU diwilayah provinsi jawa tengah dan saat ini kewenangan mengenai penerbitan izin mineral batuan sudah didelegasikan kepada pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan, adapun peralatan berupa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC210D \*VCEC210DV00282792\* antara Pihak Pertama atas nama YUDHI SUSANTO dengan Pihak Kedua atas nama FAJAR NUR SWASANA, tanggal 7 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 7

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 12 Februari 2023, 1 (satu) lembar Peta Overlay koordinat dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, dengan judul Hasil Cek Lapangan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Yang ditandatangani, 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 2 (dua) lembar Data SIPB di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel, 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Beli Nomor: 001/10/RMB/2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengelolaan Alat Berat Excavator, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 545, Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten di Klaten tanggal 22 Maret 1999, 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 21 tanggal 11 September 2017 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Mulia Bersama", yang ditandatangani, 1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/11542.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an PT. REJEKI MULIA BERSAMA, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia , yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, yang

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Ap- proval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Number: U1400SO, PO/PJB No: ()/ (231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020) yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karangan Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani, Uang dengan jumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, pada hari Kamis, tanggal 23-02-2023, 1 (satu) buah kartu antrian DO nomor 01 Pasir Warna Biru, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 02 a.n ANDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 03 a.n TARDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 04 a.n WAWAN, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, dengan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, nama produk Galaxy Note20 Ultra dengan Imei (slot 1): 351447720637014 menggunakan kartu sim Telkomsel dengan nomor 082243438999 dan Imei (slot 2): 352368940637015 menggunakan kartu sim XL dengan nomor 087722779222, 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019, beserta 1 (satu) buah kunci, 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607, Yang berisi material Pasir, beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** yang telah menyewa 1 (satu) unit excavator merek Volvo warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah dari Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 Januari 2023 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI mendapatkan tip Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menyewakan tersebut serta kemudian melakukan perjanjian bagi hasil dengan saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) sebagai pemilik lahan serta memerintahkan Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan dalam kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan memerintah/menunjukkan lokasi titik tempat tujuan mobilisasi 1 (satu) unit excavator ke tambang pasir yang berada di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten sedemikian rupa tersebut sebagaimana terurai diatas menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan melakukan kegiatan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari rangkaian sub-sub unsur dimana sub-sub unsur tersebut adalah merupakan perbuatan yang masing- masing berdiri sendiri, dimana apabila salah satu dari perbuatan di dalam salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) sedikitnya terdiri dari dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang

*Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, dimana kedua orang tersebut melakukan suatu kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kompol Samuel Sinambela S.H., S.I.K pengamanan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengamankan 1 (satu) buah ekskavator sedang loading memasukkan pasir ke dalam 1 (satu) unit truk serta mengamankan 1. Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Saksi Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Saksi Purwanta sebagai operator excavator, 4. Saksi Sigit Setyawan sebagai supir truk;

Menimbang, bahwa awalnya **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** menyewa 1 (satu) unit excavator merek Volvo warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah dari Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 Januari 2023 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI mendapatkan tip Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menyewakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memerintah/menunjukkan lokasi titik tempat tujuan mobilisasi 1 (satu) unit excavator ke tambang pasir yang berada di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN yaitu berupa alat berat alat berat berupa 1 (satu)

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit excavator merek Volvo milik PT. Rejeki Mulia Bersama, yang di sewa-beli oleh SUWITO berdasarkan Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tersebut digunakan untuk kegiatan loading/unloading stockpile clay di Trenggalek, Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN menyewa secara perorangan dengan KTP dan NPWP pribadi;

Menimbang, bahwa harga dari 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu seharga 1.387.500.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti dari kepemilikan 1 (satu) unit excavator tersebut yaitu: 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Ber- sama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Approval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Num- ber: U1400SO, PO/PJB No: ()/(231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020), 1 (satu) lembar Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karanganyar Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN-LOG/10/20, Date: 05-October-2020;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SUWITO Bin Alm. SARPUN menitipkan kepada Saksi Yudhi Susanto untuk disewakan dengan harga



Sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan tanpa sepengetahuan dari Saksi STEPHANUS SULIMRO A.D. TONY SULIMRO;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** melalui Juminu meminta izin kepada saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) selaku pemilik lahan dengan bukti kepemilikan lahan untuk lokasi tambang tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Sdr. Widosarano, Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Prov. Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dimana saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mengizinkan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** untuk melakukan penambangan di lahan tersebut karena setahu saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) bahwa **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memiliki ijin sehingga Saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) ijin;

Menimbang, bahwa kemudian antara **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** dengan saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) ada kesepakatan pembagian hasil Retase yaitu Saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapatkan bagian 40% (empat puluh persen) dan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** selaku penambang mendapat 60%.(enam puluh persen) dengan menggunakan sistem kompensasi atau pembagian hasil antara saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) dengan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** selaku pemilik lahan yaitu setiap Retase atau setiap 1 (satu) Mobil truck dengan harga pasir Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang memuat pasir saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapat 40% dan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** mendapat 60%, jadi setiap Retase saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) mendapat Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan keesokan hari yaitu pada pagi hari, dan dihitung berapa re-tase/berapa mobil truk yang muat pasir;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** memerintahkan Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan dalam kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





Menimbang, bahwa Saksi Yohanes Lantip Saputro mendapatkan atas perintah dari **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** sebagai pemilik tambang dan bertanggungjawab kepada **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** sebagai pemilik tambang;

Menimbang, bahwa Saksi Yohanes Lantip Saputro pernah mengirimkan rekapan ritase penjualan pasir dengan sdr. Fajar (Terdakwa) melalui whatsapp sekitar sebulan yang lalu melalui nomor telepon 082243438999 (no. handphone Fajar/Terdakwa). Dan saksi menggunakan handphone merek Vivo 1724, dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan dan menentukan lokasi penambangan adalah Saksi Yohanes Lantip Saputro atas persetujuan dari **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi**;

Menimbang, bahwa penambangan dilakukan dengan cara sebagai berikut: Kegiatan dimulai jam 08.00 Wib - Apabila ada truk yang akan membeli material pasir/sirtu, truk akan mengambil kertas DO di pos. Adapun pengambilan DO tersebut dengan cara membayar kepada petugas DO, dengan harga Rp. 600.000 untuk material pasir dan Rp. 250.000 untuk material sirtu - Selanjutnya driver truk yang sudah membayar akan memperoleh kertas DO dan akan mengantri untuk mengisi material - Setelah itu driver truk akan menyerahkan DO kepada operator excavator sebagai bukti sudah membayar material yang dibeli. Selanjutnya operator excavator akan mengisi material pasir/sirtu yang sudah dibeli. Jika sudah penuh selanjutnya truk akan keluar dari lokasi tambang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K pengajuan surat dari masyarakat adanya penambangan, sehingga dilakukan pengecekan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah ekskavator Merk:

*Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019 sedang loading memasukkan pasir ke dalam 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607 serta 4 (empat) orang yang sedang beraktifitas dilokasi tersebut yaitu: 1. Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan, 2. Saksi Dendeng bertindak sebagai pengawas perwakilan pemilik lahan, 3. Saksi Purwanta sebagai operator excavator, 4. Saksi Sigit Setyawan sebagai supir truk;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, S.Kom., M.H, Saksi KURNIA DESYANTO SIANTURI S.Pd., M.Pd., M.Hum bersama tim dari Tipidter Bareskrim berjumlah 8 (delapan) orang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela S.H., S.I.K menanyakan mengenai perizinan kegiatan tersebut kepada Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan tetapi Saksi Yohanes Lantip Saputro tidak dapat memperlihatkan perizinan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa foto atau gambar yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai material pasir, dan jenis tersebut termasuk ke dalam jenis mineral dan/ atau batubara sebagaimana diatur di dalam pasal 2 huruf d keputusan Menteri No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ESDM RI tidak pernah menerbitkan izin/ legalitas an. Sdra. NGATNU Alias INU diwilayah provinsi jawa tengah dan saat ini kewenangan mengenai penerbitan izin mineral batuan sudah didelegasikan kepada pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan, adapun peralatan berupa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC210D \*VCEC210DV00282792\* antara Pihak Pertama atas nama YUDHI SUSANTO dengan Pihak Kedua atas nama FAJAR NUR SWASANA, tanggal 7 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 7 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 12 Februari 2023, 1 (satu) lembar Peta Overlay koordinat dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, dengan judul Hasil Cek Lapangan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Yang ditandatangani, 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 2 (dua) lembar Data SIPB di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang diterbitkan DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel, 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Beli Nomor: 001/10/RMB/2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengelolaan Alat Berat Excavator, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 545, Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten di Klaten tanggal 22 Maret 1999, 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 21 tanggal 11 September 2017 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Mulia Bersama", yang ditandatangani, 1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/11542.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an PT. REJEKI MULIA BERSAMA, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia , yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004,

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Sempur Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Ap- proval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Number: U1400SO, PO/PJB No: ()/ (231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020) yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karangan Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani, Uang dengan jumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, pada hari Kamis, tanggal 23-02-2023, 1 (satu) buah kartu antrian DO nomor 01 Pasir Warna Biru, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 02 a.n ANDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 03 a.n TARDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 04 a.n WAWAN, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, dengan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, nama produk Galaxy Note20 Ultra dengan Imei (slot 1): 351447720637014 menggunakan kartu sim Telkomsel dengan nomor 082243438999 dan Imei (slot 2): 352368940637015 menggunakan kartu sim XL dengan nomor 087722779222, 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019, beserta 1 (satu) buah kunci, 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin:

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DTRR53607, Yang berisi material Pasir, beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi** yang telah menyewa 1 (satu) unit excavator merek Volvo warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Jawa Tengah dari Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 Januari 2023 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi YUDHI SUSANTO als. WAHYUDI mendapatkan tip Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari menyewakan tersebut serta kemudian melakukan perjanjian bagi hasil dengan saksi NGATNU als. INU bin NARSO SUTARJO (Alm) sebagai pemilik lahan serta memerintahkan Saksi Yohanes Lantip Saputro bertindak sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan dalam kegiatan penambangan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan memerintah/menunjukkan lokasi titik tempat tujuan mobilisasi 1 (satu) unit excavator ke tambang pasir yang berada di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten sedemikian rupa tersebut sebagaimana terurai diatas menurut hemat Majelis Hakim dapatlah dipersamakan dengan perbuatan turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, pada hari Kamis, tanggal 23-02-2023, 1 (satu) buah kartu antrian DO nomor 01 Pasir Warna Biru, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 02 a.n ANDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 03 a.n TARDI, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 04 a.n WAWAN, tanggal 23/2/2023, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, dengan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, nama produk Galaxy Note20 Ultra dengan Imei (slot 1): 351447720637014 menggunakan kartu sim Telkomsel dengan nomor 082243438999 dan Imei (slot 2): 352368940637015 menggunakan kartu sim XL dengan nomor 087722779222 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang dengan jumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan, adapun peralatan berupa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC210D \*VCEC210DV00282792\* antara Pihak Pertama atas nama YUDHI SUSANTO dengan Pihak Kedua atas nama FAJAR NUR SWASANA, tanggal 7 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 7 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 12 Februari 2023, 1 (satu) lembar Peta Overlay koordinat dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, dengan judul Hasil Cek Lapangan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Yang ditandatangani, 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 2 (dua) lembar Data SIPB di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel, 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Beli Nomor: 001/10/RMB/2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengelolaan Alat Berat Excavator, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 545, Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten di Klaten tanggal 22 Maret 1999, 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 21 tanggal 11 September 2017 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Mulia Bersama", yang ditandatangani, 1 (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/11542.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an PT. REJEKI MULIA BERSAMA, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia , yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Ap- proval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Number: U1400SO, PO/PJB No: )/(231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020) yang ditandatangani, 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Note dari PT. rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karanganyar Trenggalek Regency, East Jawa,

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020, yang ditandatangani, 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani yang memiliki hubungan erat dengan perkara ini, maka tetap **dilampirkan dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019, beserta 1 (satu) buah kunci yang telah disita dari Purwanta Bin Hardimiyanta, maka **dikembalikan kepada saksi Stephanus Sulimro A.D. Tony Sulimro**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTR53607, Yang berisi material Pasir, beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK yang telah disita dari Sigit Setyawan Bin Suhardi Hardi Siswanto, maka **dikembalikan kepada saksi Sigit Setyawan Bin Suhardi Hardi Siswanto**;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restitutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum sebagaimana pendapat **Gustav Radburch** yang menyebutkan bahwa hukum yang baik haruslah menggambarkan terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap hal-hal tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian alam;
- Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Fajar Nur Swasana Anak Dari (alm) Slamet Rochadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.

*Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa peralatan, adapun peralatan berupa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC210D \*VCEC210DV00282792\* antara Pihak Pertama atas nama YUDHI SUSANTO dengan Pihak Kedua atas nama FAJAR NUR SWASANA, tanggal 7 Januari 2023;

b. 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 7 Januari 2023;

c. 1 (satu) lembar kwitansi sewa 1 (satu) unit Volvo Excavator EC 210D selama 1 bulan (30 hari kerja), telah diterima dari FAJAR NUR SWASANA sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh YUDHI SUSANTO, tanggal 12 Februari 2023;

d. 1 (satu) lembar Peta Overlay koordinat dari Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, dengan judul Hasil Cek Lapangan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin di Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten. Yang ditandatangani;

e. 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani;

f. 2 (dua) lembar Data SIPB di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani;

g. 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang diterbitkan DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel;

h. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Beli Nomor: 001/10/RMB/2020, tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani;

i.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengelolaan Alat Berat Excavator, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani;

j.1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 545, Desa Tlogowatu, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten di Klaten tanggal 22 Maret 1999;

**k.** 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 21 tanggal 11 September 2017 "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rejeki Mulia Bersama", yang ditandatangani;

**l.1** (satu) lembar photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor: 503/11542.A/436.7.17/2017 tanggal 24 Oktober 2017 an PT. REJEKI MULIA BERSAMA, yang ditandatangani;

**m.** 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Bukti Kepemilikan Alat Invoice No: G- 1100-CI-200011461, Date: 30-Oct-2020, Invoice to: PT. Rejeki Mulia Bersama, Jalan Margomulyo No. 61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang ditandatangani;

**n.** 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08423819. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani;

**o.** 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008- 20.08424191. Pengusaha Kena Pajak: PT. Indotruck Utama, Alamat: Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 3A, Semper Timur, Jakarta Utara, NPWP: 01.331.596.5-046.000 dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama: PT. Rejeki Mulia Bersama, Alamat: Jalan Margomulyo No.61, RT.004, RW.004, Tambak Sarioso Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur, NPWP: 83.098.095.9-614.000, Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2020, yang ditandatangani;

**p.** 1 (satu) lembar fotocopy dari PT. Indotruck Utama, Surat Jalan Unit (Unit Delivery Order Ap- proval), Surat Jalan No: U1400PS, Surat Jalan Date: 02/10/2020, Sales Order Number: U1400SO, PO/PJB No: ()/ (231/PJB/ITU-SBY/VCE/IX/2020) yang ditandatangani;

**q.** 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Note dari PT. Rejeki Mulia Bersama kepada Name: Bapak Suwito, Address: Ngentrong, Karangan Trenggalek Regency, East Jawa, No.: 692/DN- LOG/10/20, Date: 05-October-2020, yang ditandatangani;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Beli Nomor: 001/10/RMB/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani;

Dilampirkan dalam berkas Perkara;

s. Uang dengan jumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

t. 1 (satu) lembar rekapan harian penjualan pasir, pada hari Kamis, tanggal 23-02-2023;

u. 1 (satu) buah kartu antrian DO nomor 01 Pasir Warna Biru;

v. 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 02 a.n ANDI, tanggal 23/2/2023;

w. 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 03 a.n TARDI, tanggal 23/2/2023;

x. 1 (satu) lembar nota bon pasir MR 04 a.n WAWAN, tanggal 23/2/2023;

y. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 dengan Imei 1: 868665042831918, Imei 2: 868665042831900, dengan kartu sim Telkomsel dengan nomor 081226583374;

z. 1 (satu) unit handphone merek Samsung, nama produk Galaxy Note20 Ultra dengan Imei (slot 1): 351447720637014 menggunakan kartu sim Telkomsel dengan nomor 082243438999 dan Imei (slot 2): 352368940637015 menggunakan kartu sim XL dengan nomor 087722779222;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

aa. 1 (satu) unit Excavator, Merk: Volvo, Warna: Kombinasi Kuning dan Abu-abu, Type/Model: Excavator/EC210D, Product Identification Number: VCEC210DV00282792, Manufacturing Year: 2019, beserta 1 (satu) buah kunci;

Dikembalikan kepada saksi Stephanus Sulimro A.D. Tony Sulimro;

bb. 1 (satu) unit Truck, Merk: Toyota, Type: DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T, Warna: Merah, Nomor Polisi: AD 1603 IJ, Nomor Rangka: MJEC1JU43J5163086, Nomor Mesin: W04DTRR53607, Yang berisi material Pasir, beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Sigit Setyawan Bin Suhardi Hardi Siswanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2023**, oleh

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. dan Evi Fitriastuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.